

PERATURAN DESA KARANGLANGIT NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA **DESA KARANGLANGIT KECAMATAN LAMONGAN** KABUPATEN LAMONGAN **TAHUN ANGGARAN 2023**



PEMERINTAH DESA KARANGLANGIT **KECAMATAN LAMONGAN** KABUPATEN LAMONGAN



KEPALA DESA KARANGLANGIT KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA KARANGLANGIT NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGLANGIT TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KARANGLANGIT

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717):
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 8);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);

- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 43).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGLANGIT Dan KEPALA DESA KARANGLANGIT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGLANGIT TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

-	aran ambah		dan an rin	Belanja cian seba	Desa gai berik	KARANG	ILANGIT	Tahun	Anggaran	2023		
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa												
							Rp		1.832.589	600.00		
	b. bertambah/(Berkurang)Jumlah pendapatan setelah perubahan						Rp			141.305.000,00		
							Rp		1.973.894.600,00			
				•						,		
2.	Belan	nja Desa										
	a. semula					Rp	1.822.589.600,00					
	b. bertambah/(Berkurang)						Rp		143.395	The second of the second		
	Jumlah belanja setelah perubahan						Rp		1.965.985	.171,00		
	Surpl	us/(Defisit) setel	ah per	rubahan			Rp		7.909	.429,00		
3.	Peml	biayaan Desa										
	3.1. Penerimaan Pembiayaan											
		a. Semula					Rp		30.000	.000,00		
		 b. Bertambah 	n/(Berl	kurang)			Rp		2.090	.571,00		
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan						Rp		32.090	.571,00		
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan											
		a. Semula					Rp		40.000	.000,00		
		 b. Bertambal 	n/(Berl	kurang)			Rp			0,00		
		Jumlah Pengeli	uaran :	setelah pe	erubahar	1	Rp		40.000	.000,00		
Selisih pembiayaan setelah perubahan ($3.1-3.2$)						3.2)	Rp		(7.909.	429,00)		
Sica	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan									0,00		
olsa cebiii/ (Kurang) Fermitungan Anggaran setelah perubahan							Rp			0,00		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran

Desa KARANGLANGIT.

Ditetapkan di : Karanglangit

Pada tanggal: 14 Oktober 2023

Kepala

EURIKA INDRADINATA

Diundangkan di : Karanglangit

Pada tanggal : 14 Oktober 2023

Sekretaris Desa

RINDA ASTRIYA DEWI, S.Pd

LEMBARAN DESA KARANGLANGIT NOMOR 03 TAHUN 2023